



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 39 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran Bab II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk peraturan Walikota tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
 11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2023 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksudkan dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang Terdiri Dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretasi Daerah kota Subulussalam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota, yang Selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang Selanjutnya Disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Indonesia yang Berisi Daftar Terperinci Mengenai Perkiraan Pendapatan dan Pengeluaran Negara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK.
9. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
10. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
12. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal kontruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemik, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang

meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

14. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara Epidemi Logis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
15. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan/kondisi yang meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan atau kerusakan sarana/prasana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Rencana Kebutuhan Belanja selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPK terkait.
19. Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBK berupa pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD Kepala SKPK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah BPKD yang bertindak sebagai BUD.
22. Bendahara Pengeluaran SKPK adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
23. Transfer adalah pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran SKPK ke rekening pemohon klaim.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman atau landasan hukum dalam pengelolaan BTT yang memuat tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban BTT yang bersumber dari APBK.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBK dan APBN dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Kriteria Belanja Tidak Terduga;
- b. Penganggaran;
- c. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- d. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
- e. Monitoring dan Evaluasi;

BAB II

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

BTT digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dengan kriteria:

- a. Keadaan Darurat;
- b. Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan ; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan kebutuhan tanggap darurat bencana
- (2) Bencana Alam Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. tanah longsor;
 - b. gempa bumi;
 - c. banjir;
 - d. kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan;
 - e. angin puting beliung dan angin topan.
- (3) Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. kelaparan
 - b. gizi buruk
 - c. wabah penyakit
 - d. gagal panen
 - e. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia
 - f. bencana nonalam lainnya.
- (4) Bencana Sosial Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. perang antar suku;
 - b. sengketa lahan/sumber daya alam
 - c. suku, agama, ras dan antar golongan (sara); dan

- d. politik dan batas daerah administrasi maupun masalah industri yang timbul dalam masyarakat yang digunakan untuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan kerugian masyarakat serta penanganan gangguan keamanan.
- (5) Kejadian Luar Biasa, Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain ;
- a. timbulnya penyakit menular tertentu;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama kurun waktu tertentu menurut jenis penyakitnya;
 - c. angka kematian kasus penyakit (dalam kurun waktu tertentu) meningkat; dan
 - d. penyebaran di area geografis yang lebih luas.
- (6) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kota dan/atau masyarakat; dan/atau
 - e. pengendalian Inflasi daerah
- (7) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah kota dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai antara lain:
- a. untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan pegawai; dan
 - b. belanja barang dan jasa antar lain;
 1. pembayaran telepon;
 2. air;
 3. listrik; dan
 4. internet
- (8) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain :
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e. Bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Pengeluaran Kota yang berada diluar kendali pemerintah kota tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c antara lain amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah qanun kota tentang APBK ditetapkan.
- (10) Pengeluaran Kota lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kota dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d antara lain :
 - a. Kebijakan pemerintah Kota yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. Kegiatan pemerintah kota yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja pemerintah kota; dan/atau
 - c. Putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.
- (11) Pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e untuk memberikan :
 - a. Subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - b. Subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- (12) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
- (13) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sesuai kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang jaringan pengamanan sosial.

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 6

- (1) Penganggaran BTT dalam APBK diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub bagian rincian objek dengan nama BTT.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran BPKD.
- (3) Penganggaran BTT dapat dilakukan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pasal 7

- (1) Proses pergeseran anggaran dari BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus melampirkan rencana anggaran biaya yang telah dihitung oleh SKPK teknis.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPK terkait kepada Walikota untuk kemudian diteliti oleh TAPK dan dibuatkan nota pertimbangan.

- (3) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPK dan nota pertimbangan yang disetujui Walikota ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK.

Pasal 8

Pengeluaran Daerah untuk mendanai Keadaan Darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b yang belum tersedia anggarannya atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja anggaran SKPK atau perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPK, kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

**Bagian Kesatu
Pelaksanaan**

Pasal 9

Pelaksanaan penggunaan BTT melalui:

- a. Pembebanan langsung ke BTT;
- b. Pergeseran anggaran dari BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan SKPK.

Pasal 10

Pembebanan langsung ke BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk :

- a. penanganan tanggap darurat bencana, konflik sosial atau kejadian luar biasa;
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan kota tahun-tahun sebelumnya;
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 11

Pelaksanaan penggunaan BTT melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan:

- a. Penanganan Keadaan Darurat nontanggap darurat Bencana; dan
- b. Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

**Bagian Kedua
Penatausahaan**

Pasal 12

- (1) Tata cara penatausahaan belanja kebutuhan penanganan tanggap darurat Bencana, konflik sosial atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan tahapan:

- a. Walikota menetapkan status tanggap darurat bencana, konflik sosial dan atau kejadian luar biasa;
 - b. Kepala SKPK yang secara fungsional mengajukan RKB kepada SKPK selaku BUD setelah penetapan status oleh Walikota;
 - c. Walikota menerbitkan keputusan tentang izin penggunaan dana BTT sebagai dana pencairan;
 - d. BPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPK yang secara fungsional paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung dari diterimanya RKB;
 - e. Pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan dengan mekanisme belanja langsung dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPK yang secara fungsional;
 - f. Penggunaan dan kebutuhan belanja dicatat pada buku kas umum oleh Bendahara Pengeluaran pada PPKD; dan
 - g. Kepala SKPK yang secara fungsional bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja yang dikelolanya.
 - h. Penggunaan belanja BTT berpedoman pada standar harga satuan dan standar biaya umum barang/jasa Kota Subulussalam.
- (2) Tata cara penatausahaan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala SKPK yang membidangi atau pihak yang kelebihan dalam membayar pajak atau retribusi daerah membuat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran yang dirujuk kepada walikota dengan melampirkan bukti yang lengkap dan sah atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun sebelumnya;
 - b. Setelah permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud huruf a disetujui Walikota, BPKD selaku BUD melakukan verifikasi;
 - c. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen; dan
 - d. Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan lengkap, BPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D-LS dan langsung mentransfer kelebihan pembayaran pajak atau retribusi daerah ke rekening Koran klaim.
- (3) Tata cara penatausahaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala SKPK mengajukan permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Walikota dengan melampirkan RKB;
 - b. Setelah permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui walikota, BPKD selaku BUD melakukan verifikasi;
 - c. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen; dan

- d. Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan lengkap BPKD selaku BUD mencairkan dan belanja tidak terduga kepada kepala SKPK terkait dengan menerbitkan SP2D-LS.

Pasal 13

- (1) Tata cara penatausahaan untuk penanganan Keadaan Darurat nontanggap darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan pergeseran anggaran BTT.
- (2) Pergeseran anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Sebelum perubahan APBK; atau
 - b. Setelah Perubahan APBK.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran BTT dilakukan sebelum perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka harus melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK Tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal pergeseran anggaran BTT dilakukan setelah perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota.

Pasal 14

Pengeluaran BTT untuk pembiayaan penganggulangan Bencana Alam, Bencana Nonalam dan Bencana Sosial yang bersifat tanggap darurat dan Kejadian Luar Biasa atau keperluan mendesak, diberikan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan/sub kegiatan yang telah ditandai oleh APBK.

Pasal 15

Tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan BTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala SKPK yang menggunakan BTT bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan BTT.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPK secara fungsional kepada PPKD dengan melampirkan:
 - a. Bukti pengeluaran yang sah secara lengkap; dan
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk keadaan darurat, bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dan keadaan tanggap darurat bencana disampaikan oleh SKPK yang melaksanakan kegiatan kejadian luar biasa kepada Walikota melalui PPKD.
- (2) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak
- (3) Penyampainan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai.

Pasal 18

Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPK selaku pengguna anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran BTT sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

Pasal 19

Pertanggungjawaban BTT untuk pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPK selaku PPKD, berupa bukti transfer oleh Bendahara Pengeluaran kepada pemohon klaim.

Pasal 20

Pemerintah Kota memberitahukan penggunaan BTT kepada DPRK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan Walikota tentang izin penggunaan dana BTT ditetapkan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) SKPK Teknis bertanggungjawab atas penggunaan dana BTT.
- (2) Dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan BTT, Walikota menugaskan Inspektorat untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat penggunaan BTT tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui, maka dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kota.

- (5) Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan pada Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 4 Agustus 2025 M
10 Shafar 1447 H
WALIKOTA SUBULUSSALAM


M. RASYID

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 5 Agustus 2025 M
11 Shafar 1447 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM


SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 39